



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 49 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA
YANG BERSUMBER DARI LEMBAGA USAHA DAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana di daerah, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi lembaga usaha dan masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. bahwa agar dana bantuan penanggulangan bencana yang bersumber dari lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat tepat guna, tepat sasaran, transparan dan akuntabel, maka pengelolaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana yang Bersumber dari Lembaga Usaha dan Masyarakat;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI LEMBAGA USAHA DAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.

8. Kepala Pelaksana BPBD, yang selanjutnya dapat disebut Kepala Pelaksana, adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Dana Bantuan Penanggulangan Bencana yang bersumber dari Lembaga Usaha dan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Dana Bantuan Bencana, adalah bantuan berupa uang yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari lembaga usaha dan masyarakat untuk penanggulangan bencana di Daerah.
11. Pengelolaan Dana Bantuan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Dana Bantuan Bencana yang digunakan untuk penanggulangan bencana pada prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
12. Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Bencana adalah staf pegawai negeri sipil daerah pada BPBD yang ditunjuk oleh Bupati untuk menatausahakan pencairan dan penggunaan Dana Bantuan Bencana serta mengelola rekening penampungan Dana Bantuan Bencana.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Bantuan Bencana.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk mewujudkan tertib administrasi dan keuangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Bencana;
 - b. untuk mewujudkan penyaluran Dana Bantuan Bencana yang tepat guna, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

BAB II

DANA BANTUAN BENCANA

Pasal 3

- (1) Pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi lembaga usaha dan masyarakat dalam pemberian bantuan penanggulangan bencana yang terjadi di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah hanya menerima Dana Bantuan Bencana dari lembaga usaha dan masyarakat dalam negeri.

BAB III

PENGELOLAAN DANA BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Pengelola Dana Bantuan Bencana

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Bantuan Bencana, Bupati menunjuk:
 - a. Kepala Pelaksana BPBD sebagai penanggung jawab pengelolaan Dana Bantuan Bencana; dan
 - b. Bendahaha Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Bencana.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Rekening Penampungan Dana Bantuan Bencana

Pasal 5

- (1) Dana Bantuan Bencana ditempatkan dalam rekening penampungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembukaan rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD pada bank umum milik Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nama "Rekening Peduli Purworejo".

✓

**Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Bantuan Bencana**

Pasal 6

- (1) Dana Bantuan Bencana hanya digunakan untuk:
- a. penanggulangan bencana, meliputi:
 - 1. penanggulangan pada masa pra bencana;
 - 2. penanggulangan pada saat siaga bencana, darurat bencana, dan transisi darurat bencana; dan
 - 3. penanggulangan pada masa pasca bencana.
 - b. memenuhi kebutuhan korban bencana, meliputi:
 - 1. santunan dukacita dan bantuan biaya pemakaman;
 - 2. santunan kecacatan;
 - 3. biaya perawatan kesehatan;
 - 4. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang dan pangan);
 - 5. kebutuhan pengadaan tanah untuk relokasi; dan
 - 6. bantuan perbaikan rumah/tempat tinggal.
 - c. perbaikan infrastruktur dan/atau fasilitas umum lainnya pada saat tanggap darurat; dan
 - d. membiayai kegiatan operasional penanggulangan bencana pada status siaga darurat, status tanggap darurat dan status transisi darurat ke pemulihan yang tidak dibiayai dari APBD, APBD Provinsi maupun APBN.
- (2) Dana Bantuan Bencana yang digunakan untuk biaya kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh Dana Bantuan Bencana yang terhimpun yang berdasarkan pertimbangan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Dana Bantuan Bencana dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Bagian Keempat
Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Bencana**

Pasal 7

Pencairan Dana Bantuan Bencana dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana BPBD mengajukan surat persetujuan pencairan Dana Bantuan Bencana yang paling sedikit memuat jumlah dan peruntukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. berdasarkan persetujuan Bupati, Kepala Pelaksana BPBD mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Bencana ke bank penerbit rekening penampungan Dana Bantuan Bencana.

Pasal 8

Penyaluran Dana Bantuan Bencana dilakukan dengan dilampiri kelengkapan sebagai berikut:

- a. kegiatan fisik:
 1. rencana anggaran dan biaya;
 2. letak/denah dan foto lokasi yang dimohonkan bantuan; dan
 3. dasar pertimbangan/alasan mengajukan permohonan.
- b. kegiatan non fisik:
 1. untuk kebutuhan korban bencana:
 - a) santunan dukacita, dilampiri Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan/rumah sakit dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/ Kelurahan setempat;
 - b) santunan kecacatan, dilampiri dengan Surat Keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan/rumah sakit;
 - c) bantuan biaya perawatan kesehatan, dilampiri surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan /rumah sakit;
 - d) bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang dan pangan), dilampiri dengan surat permohonan kepala desa/lurah diketahui camat;
 - e) kebutuhan pengadaan tanah untuk relokasi, dilampiri dengan berita acara musyawarah kesepakatan harga tanah;
 - f) bantuan perbaikan rumah/tempat tinggal, dilampiri dengan surat permohonan kepala desa/lurah diketahui camat;
 2. untuk operasional penanggulangan bencana:
 - a) pemberian uang lelah bagi petugas/relawan, dilampiri dengan surat tugas dan daftar hadir atau daftar petugas/relawan;
 - b) biaya konsumsi bagi petugas/relawan, dilampiri dengan daftar hadir atau daftar petugas/relawan;
 - c) biaya transportasi pendistribusian logistik, dilampiri dengan nota pembelian bahan bakar minyak;
 - d) biaya pengadaan alat tulis menulis (ATK), dilampiri dengan nota pembelian.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN BENCANA

Pasal 9

- (1) Kepala Pelaksana BPBD melaporkan penggunaan Dana Bantuan Bencana kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penggunaan Dana Bantuan Bencana.
- (3) Bupati dapat menunjuk akuntan publik atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Bencana.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **2 November 2016**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **2 November 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 49 SERI E NOMOR 42**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM



SRI SETYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

✓